



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 25 FEBRUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 66 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Persatuan Jaksa Indonesia (PJI)
2. Olivia Sembiring
3. Asep N. Mulyana
4. Reda Manthovani
5. N. Ranendra Jatna

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 10.35 – 11.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo           | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Hasbullah
2. Rinto Ari Nando
3. Raul Gindo Cahayo
4. Erni Rahmawati

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya. Ini kuasa atau Prinsipal ini? Kok ... advokat atau para jaksa atau ikatan jaksa, ya, bukan dari kejaksaannya Persatuan Jaksa Indonesia, ya? Terus, ada juga Prinsipal langsung perorangan, Pemohon II, III, IV sampai V? Baik. Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir, termasuk sebagai ... apa ... Kuasa atau Prinsipal? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Pada hari ini, yang di depan ini adalah kami kuasa dari Persatuan Jaksa Indonesia sebagai selaku Pemohon I. Kemudian, Pemohon II, Olivia Sembiring. Kemudian, Pemohon III Dr. Asep N. Mulyana. Pemohon III, Dr. Reda Manthovani, dan Pemohon V, R. Narendra Jatna, S.H. LLM.

Dan kami kuasa di sini, saya sendiri adalah Hasbullah. Kemudian, ada Pak Rinto Ari Nando. Kemudian, di sebelah kami yang kanan ada Pak Raul Gindo, dan advokat magang, yaitu Saudara Erni Rahmawati. Kami seluruhnya kuasa dan di belakang adalah tim supporting kami.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Kuasa dari siapa, Saudara?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Kuasa dari seluruh Pemohon, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Seluruh Pemohon, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ya, betul.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

I sampai V?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, Prinsipal enggak ada yang hadir?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Prinsipal tidak ada yang hadir.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Itu yang di belakang supporting Anda itu apa maksudnya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Tim supporting yang untuk ... asistensi untuk penyiapan dokumen-dokumen lain, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, tidak ada jaksanya? Yang bagian dari persatuan ini?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Tidak ada, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Baik.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Tidak ada yang mewakili.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi, Mahkamah Konstitusi sudah menerima permohonan Saudara dan kami juga sudah menelaah apa yang menjadi poin-poin daripada permohonan ini. Namun, untuk memperjelas dan apa sesungguhnya yang dimohonkan dalam permohonan ini supaya di persidangan disampaikan garis-garis besarnya saja, highlight-nya saja karena ini saya cermati ada sampai hampir 60 halaman. Bisa ... sudah membuat resume untuk presentasi pada sidang pendahuluan ini?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ya, Kami resume singkat saja, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Singkat. Ada berapa halaman Anda buat?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Satu halaman, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Ha?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Satu halaman saja.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan bacakan. Siapa yang akan membacakan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Sebentar, Yang Mulia. Kami cek dulu. Maaf, Yang Mulia. Ada 3 halaman, Yang Mulia, yang akan kami bacakan.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Tiga halaman? Baik. Disampaikan, siapa yang akan me (...)

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Yang menyampaikan saya sendiri, Hasbullah.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Judicial review oleh Persatuan Jaksa Indonesia dan jaksa-jaksa atas nama Olivia Sembiring, Dr. Asep N. Mulyana, Dr. Reda Manthovani, dan R. Narendra Jatna terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dasar Hukum.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kami ajukan dalam mem ... dalam permohonan judicial review kami bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan. Semua sudah mengerti.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan Pemohon Judicial Review

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur sebagai berikut.

Ayat (1), untuk kepentingan proses peradilan, penyidik penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang.

Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam

penyimpanan notaris. Bahwa Pasal 66 ayat (1) tersebut terdapat frasa atau kalimat *untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris* merupakan pasal yang bertentangan dengan konstitusi dan menimbulkan permasalahan dalam implementasinya dengan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa frasa atau kalimat dengan *persetujuan Majelis Kehormatan Notaris* pada Pasal 66 ayat (1) tersebut memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara yang menghambat proses penanganan perkara. Tidak hanya itu, bahkan penyidik, penuntut umum maupun hakim yang ditolak ... yang ditolak Majelis Kehormatan Notaris dalam memanggil notaris tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun terhadap keputusan tersebut. Akhirnya, frasa tersebut menjadikan notaris suatu profesi yang kebal hukum dan mempunyai kedudukan yang berbeda dari warga negara pada umumnya.

Bahwa frasa tersebut bertentangan dengan asas equality before the law bagi setiap warga negara Indonesia yang pada perkara ini tidak terkecuali dengan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Bahwa frasa tersebut bertentangan dengan asas dominus litis yang melekat pada jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pedoman PBB tentang peranan jaksa dan KUHAP Pasal 1 angka 6 huruf b, Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 110 ayat (4). Bahwa frasa tersebut telah bertentangan juga dengan asas equality of arms, dimana dalam hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28I ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Bahwa frasa tersebut sebagai ... bahwa frasa tersebut telah menyulitkan jaksa sebagai penegak hukum karena menjadikan syarat untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum menghadirkan saksi atau tersangka atau terdakwa ke dalam suatu proses pengadilan. Tentunya hal ini telah bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana telah diatur dengan tegas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa sebenarnya impunitas notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Notaris



tersebut ... maaf ... Bahwa sebenarnya impunitas notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 melalui Putusan MK Nomor 49/PUU/2012 yang dibacakan tanggal 26 Maret 2013 yang menyatakan, frasa *dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah* dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2004 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan frasa tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan MK tersebut tersebut ... tertuang dalam putusan MK tersebut, namun bukannya pasal tersebut dihapus, ternyata kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, selanjutnya kami Kuasa Hukum PJI memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadakan Pengujian Undang-Undang Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sepanjang frasa kalimat dengan *persetujuan Dewan Kehormatan Notaris* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang frasa atau kalimat *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang frasa atau kalimat *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dibaca sebagai berikut.

Untuk kepentingan asas peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang. Mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang diletakkan pada minuta akta dan protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyampaian ... penyimpanan. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

### **31. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Tapi, mungkin Mahkamah bisa dijelaskan dulu kedudukan hukum masing-masing seperti apa untuk acuan Anda punya standing itu?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Singkat saja.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Baik.

Kedudukan hukum Pemohon.

Yang pertama adalah PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) merupakan badan hukum sebagaimana dengan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga yang menaungi seluruh jaksa di Indonesia dan mempunyai kewajiban untuk melindungi dan membantu tugas-tugas dari jaksa Indonesia ... apa ... memiliki legal standing karena banyak sebagai ... mewakili dari jaksa-jaksa untuk mengajukan judicial review karena dalam praktiknya keadaan-keadaan akibat dari Pasal 66 ayat (1) menyulitkan para jaksa di Indonesia untuk melakukan tugasnya dalam penegakan hukum. Itu terkait dengan Persatuan Jaksa Indonesia. Persatuan Jaksa Indonesia pun menurut beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi telah diterima sebagai Pemohon dalam beberapa permohonan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama.

Yang kedua, yaitu adalah Pemohon II Olivia Sembiring, Pemohon III, Dr. Asep Mulyana, Pemohon IV adalah Dr. Reda Manthovani, dan Pemohon V adalah R. Narendra Jatna masing-masing adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai jaksa yang juga mengalami dan berpotensi untuk mengalami peristiwa akibat dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dimana menghambat tugas-tugas dari para jaksa dan ... apa ... akan me ... apa ... tidak mendiskriminasi atau tidak memperlakukan sama terhadap warga negara lain yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau dalam rangka untuk mengumpulkan alat bukti di proses suatu perkara pidana. Demikian, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Pernah beracara di MK Saudara atau tim, Saudara?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Tim kami pernah, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Pernah. Bukan dalam perkara yang 20 ... 2012 itu yang (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Bukan, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Kalau sudah pernah beracara di MK, saya akan jelaskan bahwa ... atau tidak perlu dijelaskan sesungguhnya. Ada nanti nasihat-nasihat dari Majelis Panel tentang permohonan ini. Untuk itu, supaya disimak, didengarkan baik-baik, meskipun nasihat ini sifatnya untuk dipertimbangkan maupun dipakai untuk perbaikan ke depan, ataukah Anda tetap dengan prinsip-prinsip yang Anda tuangkan dalam permohonan ini.

Yang Mulia Prof. Arief, inggih, dipersiapkan!

**40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Pak DR. Suhartoyo.

Saudara Pemohon, yang pertama, begini. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua bahwa Saudara itu mengajukan permohonan ini ada 2, Persatuan Jaksa Indonesia dan perorangan. Yang perorangan itu juga jaksa?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ya, jaksa, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kenapa? Kok, dipisahkan? Apa yang perorangan ini bukan anggota dari Persatuan Jaksa Indonesia?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Kalau yang perorangan juga masuk sebagai Anggota PJI, namun kami ingin mengajukan, baik secara badan hukum, PJI yang menaungi keseluruhan, maupun memang yang mengalami langsung terhadap keterlambatan atau ... keterlambatan terkait dengan penerapan Pasal 66 ini. Ada kerugian konstitusional yang dialami langsung, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau dipisahkan gitu, itu Anda sebetulnya mengalami kesulitan pada waktu menjelaskan legal standingnya karena harus dijelaskan berbeda, antara Persatuan Jaksa Indonesia, kenapa dia punya legal standing? Ya. Bisa saja begini, ada putusan MK yang memberikan legal standing pada seseorang, kecuali pada kasus lain dia tidak bisa diberikan legal standing, tidak seluruhnya dalam perkara yang beda itu diberikan legal standing, ya? Sehingga Saudara harus betul-betul menjelaskan.

Kalau yang perorangan itu juga jaksa, sebetulnya kan, bisa saja kalau Anda yakin Persatuan Jaksa Indonesia punya legal standing, itu saja. Atau kalau tidak yakin malah kemungkinan yang kuat adalah perorangan, warga negara Indonesia yang berprofesi jaksa. Ya, Persatuan Jaksa Indonesia, ini anu ... ini kayak pukot harimau, gitu, menjaring gitu, ya? Supaya dapat legal standing, kalau yang satu gak punya, "Oh, ini yang satunya punya."

Gitu, ya? Lha, itu perlu dijelaskan, ya, dengan narasi yang berbeda. Yang satu Persatuan Jaksa Indonesia, di mana kerugian konstitusionalnya? Dan yang kalau perorangan, juga harus dijelaskan. Atau kalau menurut Anda cukup satu saja penjelasannya karena keduanya mempunyai kerugian konstitusional, itu coba nanti dijelaskan lebih lanjut supaya Mahkamah menjadi sangat yakin bahwa Persatuan Jaksa Indonesia atau perorangan, warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai jaksa mempunyai legal standing? Coba diuraikan! Makanya tadi Pak Ketua itu minta penjelasan lebih lanjut. Ini, saya yang pertama itu.

Kemudian tadi, Saudara menjelaskan bahwa dalam perkara ini yang diujikan kan, Pasal 6 ayat (1), ya? Betul, ya?

Dihidupkan saja itu, supaya anu.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Pasal 66 ayat (1).

**46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Anda pada waktu menjelaskan itu ... ini substansi sudah, Anda berhenti dalam penjelasan, "Itu sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah pada waktu Mahkamah memutus pada tahun 2012."

Kan, gitu kan?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kan?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Betul, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Putusan itu, Putusan Nomor 49/PUU-X/2012, ya?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ya, betul.

**52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, yang dibatalkan waktu itu, frasa *dengan persetujuan majelis pengawas daerah*, ya kan?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ya, betul.

**54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terus kemudian di dalam perubahan Undang-Undang Notaris, itu ada perubahan, memasukkan kembali?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ya.

**56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, memasukkan kembali frasa atas ... *dengan persetujuan majelis kehormatan notaris*.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

*Dengan persetujuan majelis kehormatan notaris.*

**58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi Anda enggak baca di situ ada pasal atau ayat ... sori, bukan pasal. Itu ayat (1), Anda enggak baca penjelasan lebih lanjut. Kalau di dalam undang-undang sebelum perubahan, itu enggak ada ayat yang menjelaskan lebih lanjut. Tapi di sini ada ayat yang menjelaskan lebih lanjut, yaitu di ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan norma Pasal 66, ya? Pasal 66, ya? Itu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindari adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Jadi, MKN meskipun dia harus mendapat persetujuan itu, dia tapi tidak bisa bermain-main untuk menghambat jalannya penyidikan. Itu coba nanti dibaca di pasal ... ayat (3) dan ayat (4)-nya.

Itu ... nah, ini oleh Mahkamah sudah dibenarkan, Anda karena berhentinya hanya pada pas ... pasal ... Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-X/2012, padahal setelah Undang-Undang Notaris itu diubah, maka pernah diuji oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 22/ ... Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 tidak dapat diterima putusannya ... amarnya. Dan Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-XVII/2019 yang amarnya ditolak, di situ dikatakan bahwa perubahan dan tambahan norma di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindari adanya hambatan.

Jadi, sebetulnya sudah enggak ada hambatan bagi para jaksa atau penegak hukum kalau ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan itu. Berarti kalau begitu, sementara kita bisa berkesimpulan bukan dalam tataran normanya, tapi dalam tataran implementasinya ini. Itu. Lha, tapi kalau itu pendapat Anda kemudian ternyata normanya, ya, silakan tetap diujikan, diajukan permohonan, ya?

Nah, yang jadi masalah adalah Saudara harus jangan berhenti di putusan kita tahun 2012 tadi, coba baca Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019. Atau inilah ... malah Anda sembunyikan, supaya Anda bisa, "Oh, ini berarti Mahkamah benar ini ... salah ini." Supaya dikabulkan, Anda, itu.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Kami sudah jadikan bukti juga, Yang Mulia.

## 60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya, itu ada Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 yang juga menguji Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). Kemudian, ada Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 menguji Pasal 24 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75, dan seterusnya. Malah lebih lengkap daripada permohonan Saudara. Lha, permohonan Saudara hanya menguji Pasal 66 ayat (1) saja.

Nah, kalau begitu kan, bisa Mahkamah kalau tidak dijelaskan dengan narasi yang berbeda, Mahkamah bisa menganggap ini, perkara ini, nebis in idem. Ya, kan? Nah, itu coba narasinya dalam posita bedanya di mana? Bedanya di mana? Mahkamah dalam ber ... berbagai putusannya mengatakan itu bisa keluar dari Pasal 66 ... keluar dari Pasal 60 dikatakan tidak dikatakan nebis in idem karena misalnya landasan pengujian konstitusionalnya berbeda. Atau, kalau di PMK diperluas, "...dengan alasan-alasan yang berbeda itu bisa diajukan kembali."

Lha, itu kita belum menemukan di dalam permohonan Saudara sehingga kalau kita berpendapat, sekarang ini, perkara Saudara bisa dikatakan nebis in idem. Atau bahkan bisa dikatakan legal standingnya masih meragukan.

Oleh karena itu, saran saya ini harus diperbaiki narasinya baik di dalam legal standingnya, maupun di dalam positanya. Sementara itu.

Kemudian yang terakhir, di petitum. Petitumnya Anda meminta dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris kan, bertentangan dengan undang-undang dan ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ... mempunyai kekuatan mengikat sehingga harus dibaca. Nah, kalau cuma dibaca, enggak jelas. Ini biasanya kata yang dipakai adalah *sehingga harus dimaknai* itu yang lebih tepat katanya. Bukan *dibaca*, tapi *dimaknai*. di situ Majelis Kehormatan Notaris, tapi di sini dimaknai tidak untuk kepentingan proses peradilan penyidikan, penuntut umum atau hakim yang berwenang dan seterusnya, dan seterusnya itu kalau Anda tetap bersikeras dengan mau menghilangkan frasa itu. Saya kira itu, Pak Ketua, sementara, terima kasih.

## 61. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Prof.  
Silakan, Bapak DR. Manahan!

## 62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya hanya menegaskan kembali dulu mengenai legal standing tadi, antara Persatuan Jaksa Indonesia dengan jaksa selaku Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai jaksa tadi. Namun, saya masih ... yang Pemohon I memang disebut sebagai ketua, ya? Berdasarkan akta notaris dan lain-lain sebagainya itu. Namun, di sini juga harus ditegaskan bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan, mengajukan sesuatu di pengadilan, ataupun di luar pengadilan apakah benar sudah cukup kalau hanya Ketua Persatuan Jaksa Indonesia ini? Nah, itu harus dilihat daripada anggaran dasar/anggaran rumah tangga daripada Persatuan Jaksa Indonesia itu supaya jelas kalau memang ketua saja sudah mewakili Organisasi Persatuan Jaksa Indonesia ini, itu sudah cukup. Tapi di sini belum terlihat. Itu barangkali yang perlu nanti ditambahkan.

Nah, kalau memang itu sudah cukup sebagai ama ... sebagaimana tadi sudah disarankan kalau Persatuan Jaksa Indonesia sudah melingkupi seluruh kepentingan daripada anggota-anggotanya, buat apa lagi yang jaksa yang lain ini yang sebagai warga negara Indonesia berprofesi sebagai jaksa? Saya pikir sama saja kepentingannya, keseluruhannya, hanya sekarang sudah dihimpun melalui organisasi yang sudah dibentuk yang telah dilengkapi, baik oleh pimpinannya, pimpinan kan, biasanya ketua, sekretaris, bendahara. Nah, itu selalu ada perbedaan itu di dalam akta ... di dalam akta pendirian atau yang paling jelas itu di anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang menyebut, "Yang berhak mewakili organisasi ini di pengadilan atau di luar pengadilan adalah."

Itu biasanya banyak variasi. Ada yang cukup dengan ketua, ada yang disebut di situ pimpinan. Nah, pimpinan itu kan, bisa ketua, wakil ketua, atau bendahara, atau sekretaris jenderal. Coba nanti di ... diperjelas lagi nanti di dalam permohonannya, ya? Di perbaikan permohonan.

Kemudian, saya melihat norma ini yang dipermasalahkan tadi sudah beberapa kali diputus oleh Mahkamah, khususnya Pasal 66, ya? Anda juga sudah menguraikan kenapa Anda masih berhak untuk mengajukan pengujian norma-norma ini walaupun sudah diuji, tentu cerminannya, pedomannya adalah Pasal 60, ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Nah, kalau itu sudah diuraikan bahwa di Putusan Nomor 49/2012 ada mengenai ini, Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 mengenai ini, ada yang terakhir lagi di 2019. Nah, baru Pemohon boleh membuat argumentasi bahwa ini tidak sama dengan itu. Bahwa ini tidak sama dengan permohonan sebelumnya. Itu perlu, itu supaya jelas nanti bahwa Anda masih boleh mengajukan permohonan ini kembali dengan mencerminkan ... bercermin kepada Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Itu satu.



Kemudian kalau saya mau lihat norma yang dipersoakan oleh Pemohon ini sebenarnya bukan hanya kepentingan dari penuntut umum saja, ini ada menyangkut hakim, ya, menyangkut penyidik. Ini paling tidak, Saudara harus uraikan atau paling tidak barangkali mesti ada yang mewakili, ya, bagaimana norma ini ... mereka juga merasa bahwa norma ini punya handicap atau punya kendala secara konstitusional, ya, jangan secara teknis saja, harus secara konstitusional. Jangan-jangan ... saya ... ini apakah hanya kendala daripada teknis saja, barangkali sulit untuk mengumpulkan Majelis Kehormatan Notaris ini, bilamana suatu proses pemeriksaan perkara oleh jaksa penuntut umum harus memperoleh izin daripada Majelis Kehormatan Notaris, itu secara teknis, bagaimana tadi sudah disampaikan. Apakah itu ikatan notaris mungkin sudah membuat suatu SOP yang bisa membuat kelancaran daripada ... apa namanya ... secara teknis apa yang Saudara khawatirkan sehingga itu bukan lagi masalah norma, yaitu masalah implementasi atau penerapannya menurut saya juga.

Kira-kira begitu nanti yang harus diuraikan lebih lanjut bagaimana penyidik di sini, memang penyidik penuntut umum juga, tapi secara khusus nanti harus disebut dalam penyidikan, ya, karena menyangkut Kepolisian, ya? Itu. Kemudian juga hakim, itu barangkali satu.

Kemudian tadi, di petitum itu. Ini dalam Petitum dua dan tiga, ini sudah kebiasaan praktik di Mahkamah Konstitusi, ini sudah digabungkan saja, ya?

### **63. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Baik.

### **64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, bahwa frasa *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris bertentangan*, langsung disambung ... nah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu ya? Bila tidak dimaknai sebagai berikut, misalnya, ya. Itu barangkali. Jadi, digabung saja nanti Petitum dua dan tiga itu. Dan kemudian bahwa ... apa ... yang tadi pemaknaan itu harus ... harus lebih jelas nanti dilihat, ya, ada putusan-putusan kita mengenai soal dimaknai atau tidak mempunyai kekuatan hukumkah secara keluruh ... keseluruhannya.

Ini saya lihat ini kalau nor ... urutannya seperti ini, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat saja ini kalau mau menghilangkan daripada frasa *memperoleh izin dari ... dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris* itu tadi. Tapi coba dipelajari banyak contoh-contoh putusan kita yang bentuk ataupun sudah punya bentuk atau model-

model yang sudah sering diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

**65. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Ya, sudah paham, ya?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Baik, Yang Mulia.

**67. KETUA: SUHARTOYO**

Kuasa?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Baik.

**69. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, saya menegaskan kembali, bukan mengulang-ulang, tapi supaya Anda klir juga. Bahwa memang pintu masuk permohonan ini kan, dari legal standing itu, nanti kalau Anda tidak mau memberikan penguatan di legal standing nanti Mahkamah tidak bisa memeriksa substansi.

Memang benar, setelah saya cermati kan, persatuan jaksa ini ... ini kan Anda menekankan bahwa ini badan hukum. Badan hukum itu apakah memang pure yang bisa mewakili kepentingan badan hukum PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) ini siapa, itu harus ... mesti harus Anda ... apa namanya ... telesuri kembali di akta pendirian ataukah di hal-hal lain yang merupakan keputusan mungkin atau keputusan-keputusan rapat yang memberi kewenangan untuk itu. Nah, supaya klir nanti.

Kemudian yang kedua. Juga betul tidak selalu ketika dulu pernah diberi legal standing, kemudian dalam perkara yang ... setiap perkara kemudian serta-merta di MK mau diberi legal standing. Kalau tidak salah yang pernah diberi legal standing itu yang sistem peradilan anak, ya?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ya, betul, Yang Mulia.

**71. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu kan, dikabulkan, tapi kan, bukan berarti kemudian ... karena memang ada kepentingan langsung sebagai subjek yang kemudian bisa dipidana ketika tidak segera melaksanakan apabila tahanan terhadap anak itu sudah habis, ya kan? Saya masih ada ikut ... masih ada iyu ... saya masih ingat pertimbangan-pertimbangan yang krusial itu sehingga memang itu ada kepentingan yang betul-betul yang ... tapi bisa dibaca di putusannya itu, tapi itulah saya ingin ... hanya ingin memberikan ilustrasi bahwa bedakah dengan permohonan hari ini? Hari ini kan, seperti ... ini Para Jaksa selain yang Pemohon II, ya, kalau Pemohon II kan, ini secara aktual itu apakah pernah ngalam ... mengalami?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Mengalami, Yang Mulia.

**73. KETUA: SUHARTOYO**

Nah, mengalami kasus konkret. Kemudian, berkaitan dengan notaris, notaris terhalang untuk bisa dihadirkan dalam proses penegakan hukumnya karena ada Pasal 66 ayat (1) itu. Itu ... tapi selebihnya Pemohon III, IV, V ini sebagai Jaksa harus diberi penguatan argumentasinya apa? Karena prinsip jaksa, hakim itu kan pelaksana undang-undang.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ya.

**75. KETUA: SUHARTOYO**

Tapi kalau kep ... kemudian dalam penegakan hukum formilnya, hukum acaranya ada kendala, apa boleh kemudian dises ... setiap penegak hukum, baik polisi, penyidik, penuntut umum, dan hakim, kemudian melakukan pengujian? Padahal ini sudah merupakan produk politik kehendak rakyat dari ini ... apa ... melalui representasi pemerintah dan DPR, tapi kok kemudian, ya, sudah jaksa atau penyidik, hakim, dan penuntun umum itu se ... laksanakan saja, itu undang-undang sudah merupakan keputusan pem ... kehendak rakyat melalui representasinya di DPR sana, pembentuk undang-undang kok.

Nah, itu harus dipisahkan, tapi kalau Pemohon II yang konon di sini ada masa pemam ... pemalsuan surat, ya ini, ya?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Betul.

**77. KETUA: SUHARTOYO**

Kemudian, di dalam proses dia sebagai pelapor atau apa, saya belum membaca secara detail. Dia merasa ada kerugian konstitusional karena terha ... terkendala tidak bisa dipanggilnya, itu ... itu masih ada irisan-irisannya dengan kerugian konstitusional yang ... meskipun seperti yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya, bisa juga ini kan, tidak selalu normanya, bisa juga pada tataran empiriknya, implementasinya.

Tapi yang dijelaskan Prof. Arief tadi Pasal 60 itu Pasal 60 Undang-Undang MK, ya. Bukan Pasal 60 Undang-Undang Notaris bahwa di sana diatur tentang ne bis in idem itu.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ya.

**79. KETUA: SUHARTOYO**

Itu harus hati-hati supaya tidak ... tidak jumbuh nanti dengan Anda buat permohonan sudah sampai ... nah, ini mengenai substansi permohonan, menurut saya juga bisa dipadatkan. Ini hampir 60 halaman, kalau Anda bisa di ... apa ... sisir kembali karena banyak redundant dan banyak salah penempatan atau pengulangan penempatan, bisa dipadatkan paling banyak ini 15 sampai 20 sudah cukup. 20 halaman atau 15, itu sudah dinarasikan dengan baik sudah ... karena begini, permohonan ini kalau sudah masuk di MK ini langsung di-publish dan masyarakat langsung mengikuti. Bagi pa ... pemerhati yang tertarik dengan perkara-perkara tertentu, termasuk perkara ini, dia akan mudah memahami kalau permohonan itu memang secara sederhana bisa dipahami oleh siapa pun. Kalau Anda advokat, mungkin memang tidak perlu bantuan-bantuan orang untuk menerjemahkan sebuah permohonan, tapi untuk masyarakat, khalayak ramai bisa juga ini kok, pengulangan-pengulangan sampai 59 halaman, ya? Nah, mungkin bisa disederhanakan, kemudian dipadatkan.

Kemudian yang ketiga mengenai ini pas ... Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 tadi ... ini Anda belum ... anu ya ... me ... apa ... menyinggung amarnya, ya? amar dan pertimbangan hukumnya. Baru Petitum yang saya lihat di sini. Amarnya sudah?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Sudah, Yang Mulia.

**81. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah ada?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Di ... di halaman 21 sampai halaman 27.

**83. KETUA: SUHARTOYO**

Pertimbangan bahwa kenapa untuk Pasal 66 ayat (1) itu kemudian Mahkamah punya sikap seperti dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019, ada ya?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ada, Yang Mulia, di 21 sampai 27.

**85. KETUA: SUHARTOYO**

Karena yang saya lihat, Anda kenapa mengutip Petitum yang sebanyak ini? Kalau Petitum mungkin dalam permohonan, sehingga itulah jid ... yang dijadikan acuan membedakan dengan permohonan Anda hari ini. Perbedaannya, tapi perbedaan bukan perbedaan Petitum. Sesungguhnya kan, perbedaan pada permohonan hari ini dengan amar Putusan Nomor 22/PUU-X/2012 dengan amar Putusan Nomor 22/PUU/XVII/2019, itu yang mesti harus Anda hadap-hadapkan.

Kemudian, bagaimana argumen Anda kemu ... bisa memengaruhi Mahkamah supaya Mahkamah bisa bergeser dengan pendiriannya melalui putusan terakhir ini, setelah Undang-Undang PJN ini diubah. Kalau dulu kan, memang sudah dinyatakan inkonstitusional keterlibatan Majelis Kehormatan itu, kemudian oleh pembentuk undang-undang kan, dihidupkan lagi seperti Anda narasikan tadi.

Nah, kemudian oleh MK, pembentuk undang-undang menghidupkan kembali itu, oleh MK kemudian di ... karena sudah ada tambahan-tambahan seperti disampaikan Prof. Arief tadi, sekarang sudah ada kalau tidak disetujui 30 hari, dianggap ... dianggap itu sudah setuju di ayat (4) atau ayat (3), ayat (4)-nya itu. Itu agak berbeda dengan norma yang sebelumnya. Tapi itu nanti tolong dielaborasi supaya Mahkamah bisa ... ya, bagaimanalah Anda bisa semaksimal mungkin memberdayakan argumen-argumen Anda, sehingga Anda bisa

memengaruhi kami, Mahkamah bahwa Mahkamah bisa bergeser dengan putusan terakhir kemarin. Jadi, supaya jangan hanya ... jangan hanya dengan ... apa ... argumen-argumen yang sudah ... sudah pernah dijadikan dalil-dalil oleh pemohon-pemohon yang lain.

Mungkin itu saja yang ... terus kalau bisa coba diberi data, ya, Mahkamah Konstitusi dalam permohonan Anda ini, coba dimasukkan data yang pernah penegak hukum dihalangi oleh Majelis Kehormatan itu ada berapa, sih? Kalau Anda ngata ... mengatakan dihambat, itu sudah ada berapa penelitian atau mungkin data-data sumir yang bisa dimasukkan dalam permohonan ini? Sehingga norma ini menjadi apakah ... karena saya kalau saya baca di media juga notaris yang diseret ke pengadilan, ya, banyak. Baik sebagai pihak maupun sebagai tersangka pun juga banyak.

Nah, itu kalau Anda punya bukti pembanding ... nah, justru menghambat itu berarti kan kalau menghambat seolah-olah memang pasal ini tidak pernah ... apalagi Anda mengu ... menggunakan diksi notaris kebal hukum itu dimananya, gitu loh? Coba nanti kalau punya data, di mana, sejauh mana data-data itu bisa mendukung argumentasi Anda ... Saudara tadi bahwa ini menghambat dan bahkan notaris itu kemudian kebal hukum.

Ada yang mau disampaikan?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ini saja, Yang Mulia, terkait dengan nebis in idem, kami sudah masukkan mengenai pas satu ... apa ... Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 dan Putusan 2 ... Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019, itu di halaman 21 sampai dengan 27.

**87. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Itu yang kami sudah uraikan, mohon izin. Selebihnya kami akan perbaiki sesuai dengan arahan dari Yang Mulia.

**89. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, Anda saja mem ... mem ... memuat batu uji itu berapa kali, coba? Jadi, ini memang banyak pengulangan-pengulangan yang nanti bisa disederhanakan dan ... sehingga bisa dipadatkan jadi belasan (...)

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Baik.

**91. KETUA: SUHARTOYO**

Halaman saja ini.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ya, baik, Yang Mulia.

**93. KETUA: SUHARTOYO**

Itu saja?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Ya.

**95. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Dengan demikian, permohonan Saudara ditunggu kalau memang akan dilakukan perbaikan sampai tanggal 9 Maret, hari Senin, ya? Tahun 2020, pukul 09.30 WIB.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Baik, Yang Mulia.

**97. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah dicatat?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

Sudah, Yang Mulia.

**99. KETUA: SUHARTOYO**

Tanggal berapa?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: HASBULLAH**

9 Maret 2020, pukul 09.30 WIB.

**101. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB**

Jakarta, 25 Februari 2020  
Panitera,  
t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001